BAB IV

STRATEGI SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KPU DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kalimantan Selatan

a. Sejarah

Kalimantan Selatan resmi menjadi provinsi mandiri pada 1 Januari 1957, bersama Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, setelah sebelumnya tergabung dalam Provinsi Kalimantan. Sebelum itu, wilayah ini, khususnya Kota Banjarmasin, telah menjadi pusat politik, ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan di Kalimantan, baik pada masa penjajahan maupun awal kemerdekaan.

Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan sebelum abad ke-17 sulit ditelusuri karena keterbatasan sumber. Namun, Hikayat Raja-Raja Banjar mencatat bahwa pada abad ke-17, Pangeran Samudera memindahkan pusat kekuasaan ke Banjarmasin, menandai peralihan dari era Hindu ke era Islam. Ia mendirikan Kerajaan Banjar dan dikenal sebagai pelopor Islam di wilayah ini. Perjuangan melawan penjajahan Belanda juga menjadi bagian penting sejarah, dengan Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat hingga 1905.

Keterhubungan dengan Pulau Jawa turut memengaruhi perkembangan politik dan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Pada 1912,

cabang-cabang Sarikat Islam berdiri di seluruh wilayah ini, dan pada 1929, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Marabahan dan Pemuda Barabai bersatu dalam Persatuan Pemuda Borneo, memperkuat kesadaran kebangsaan.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Kalimantan Selatan mengalami periode heroik dengan pembentukan Badan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) pada 16 Oktober 1945. Namun, perjuangan menghadapi tantangan setelah Perjanjian Linggarjati membatasi wilayah Republik Indonesia, sehingga organisasi perjuangan kehilangan kontak dengan Jakarta. Setelah pembubaran Negara Indonesia Timur pada 1950, Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian integral Republik Indonesia, melanjutkan perannya dalam sejarah nasional.[1]

Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin resmi melepas status ibu kotanya dan digantikan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota baru provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebutkan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan.

b. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan).

[1] "Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan," diakses 15 Desember 2024, https://kalselprov.go.id/laman/profil%20daerah%20provinsi%20kalimantan%20selatan.

Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pertama, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur. Kedua, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata. Ketiga, Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian. Keempat, Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik. Kelima, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.[2]

2. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

a. Sejarah Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum

Pemilu pertama Indonesia digelar pada 1955, sepuluh tahun setelah kemerdekaan, meskipun rencana awalnya diamanatkan oleh Maklumat X pada 1945. Penundaan tersebut disebabkan oleh belum siapnya perangkat hukum, instabilitas keamanan, konflik internal, serta ancaman asing. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua tahap: memilih anggota DPR (29 September) dan Dewan Konstituante (15 Desember). Pemilu ini didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1953, menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pemilihan bertingkat. Pemilu 1955 berlangsung langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta diikuti oleh lebih dari 30 partai. Keberhasilannya diapresiasi secara nasional dan internasional.

Saat Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden pada 1967, Pemilu yang awalnya direncanakan untuk 1968 diundur hingga 1971. Pemilu ini diatur melalui UU No. 15 Tahun 1969 dan UU No. 16 Tahun 1969, dengan

[2] "Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan," diakses 16 Desember 2024, https://kalselprov.go.id/laman/visi%20dan%20misi.

aturan pejabat negara bersikap netral, meskipun praktiknya mendukung Golkar. Sistem pembagian kursi yang baru mengurangi jumlah partai, namun menyebabkan ketidaksesuaian antara perolehan suara dan kursi.

Pemilu terjadwal secara teratur dimulai sejak 1977, berlangsung setiap lima tahun. Pesertanya disederhanakan menjadi tiga: PPP, PDI, dan Golkar, sesuai UU No. 3 Tahun 1975. Golkar selalu menang, menguasai eksekutif dan legislatif, didukung oleh birokrasi sipil dan militer. Setelah Soeharto lengser, BJ Habibie menggantikannya dan mempercepat Pemilu, yang digelar pada 7 Juni 1999. Pemilu ini mengganti hasil Pemilu 1997 yang kehilangan legitimasi publik dan internasional. Diikuti 48 partai, Pemilu ini menandai era kebebasan politik dalam sejarah Indonesia.

Pemilu 2004 menjadi momen bersejarah dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislatif berlangsung serentak pada 5 April 2004, diikuti 24 partai. Pemilihan presiden diadakan dua putaran: 5 Juli dan 20 September 2004. Pemilu 2009 memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan sistem proporsional terbuka pada 9 April, sementara Pilpres digelar 8 Juli. Pilkada memilih kepala daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32/2004, menggantikan mekanisme pemilihan oleh DPRD. Pemilu 2014 digelar 9 April untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014–2019. Pemilih luar negeri hanya memilih anggota DPR DKI Jakarta II sebelum 9 April, tanpa pemilihan anggota DPD. Pemilu 2019, disebut “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak” adalah pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia dan paling

kompleks di dunia. Dalam satu hari, tiga sistem pemilu digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden.[3]

b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU merupakan menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi KPU ialah pertama, "meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel." Kedua, "meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu." Ketiga, "menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif." Keempat, "meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan." Kelima, "meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat." dan Keenam, "mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu."[4]

c. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028, maka struktur organisasi KPU Kalimantan Selatan sebagai berikut

[3] KPU, "Page Komisi Pemilihan Umum," diakses 15 Desember 2024, https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955.

[4] KPU, "Page Komisi Pemilihan Umum," diakses 15 Desember 2024, https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955.

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1	Dr. Andi Tenri Sompa, SIP., M.Si.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
2	M. Fahmi Failasopa, M.Pd., M.IP.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3	Arif Mukhyar, M.Pub.Il.Law.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Wakil ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Wakil ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	Riza Anshari, M.Si.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Wakil ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung pada 4 Desember 2024 secara langsung di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Peneliti akan menguraikan isi wawancara sebagai berikut

Informan

Nama Lengkap	: M. Fahmi Failasopa, M.Pd., M.IP.
Jabatan	: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Selatan
Uraian Hasil Wawancara	:

Pertama, peneliti menanyakan terkait, “Apa saja strategi yang telah diterapkan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan?”

Adapun jawaban informan ialah,

> “Kami melakukan sosialisasi. KPU dari tingkat provinsi hingga PPS melakukan sosialisasi. Ada yang dilakukan secara langsung kepada pemilih pemula ke sekolah. Ada yang bekerja sama dengan pihak lain seperti Pemda. Kami (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) kerja sama dengan Kesbangpol Provinsi. Adapun KPU Kota/Kabupaten kerja sama dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Kami sama-sama melaksanakan sosialisasi. Menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi kepemiluan. Tidak hanya waktu pemilihan, hal-hal teknis juga disampaikan. Misalnya, bagaimana supaya surat suara bisa sah. Adapun partisipasi politik seperti datang ke TPS. Bahkan kami datang ke kelompok rentan, seperti disabilitas, marjinal, pedagang, bahkan KPU Pusat membuat pedoman teknis dalam melakukan sosialisasi.

Kabupaten/Kota di daerah terluar, kami minta bantuan kepada teman-teman PPK ke daerah terpencil agar mengajak masyarakat ke TPU. Sosialisasi kami lakukan juga di media sosial. Kami tidak hanya membuat konten grafis/gambar, tetapi juga video. Kami buat ada banyak konten dalam sebulan. Sosialisasi di YouTube dalam bentuk *podcast* berupa aturan-aturan pemilih."

Kedua, peneliti menanyakan terkait, "Bagaimana KPU mengukur efektivitas dari strategi-strategi tersebut?"

Adapun jawaban informan ialah,

"KPU biasanya mengukur keberhasilan sosialisasi melalui tingkat partisipasi. Di Pemilu 2024, ada 82%. Angka partisipasi tertinggi dari Pemilu dan Pilkada yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Artinya, bisa dikatakan, target dan strategi kami secara tatap muka dan melalui media sosial dianggap berhasil. Hal ini jua didukung masa (waktu) kampanye sebanyak 75 hari. Sebelum masa kampanye juga disosialisasikan."

Ketiga, peneliti menanyakan terkait, "Apakah ada program khusus yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu? Jika ya, bisa dijelaskan?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Ada kelompok rentan yang kami undang. Ada yang langsung ditangani oleh KPU Pusat. Jadi, KPU pusat menunjukkan KPU Kalimantan Selatan sebagai lokus. Ada ratusan orang yang diundang di Banjarbaru. Tidak ada hambatan dalam mengundang mereka. Kami memberikan fasilitas dalam menyampaikan informasi bagi pemilih yang bisu dan tuli dengan dibantu oleh juru isyarat."

Keempat, peneliti menanyakan terkait, "Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan strategi peningkatan partisipasi ini?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Berkaitan dengan regulasi/kebijakan, KPU bisa dikatakan sebagai pelaksana regulasi, regulator dari KPU Pusat, baik PKPU ataupun pedoman teknis. Jadi, kami tidak membuat kebijakan dari luar aturan KPU Pusat. Masyarakat pasti melibatkan ketika membuat aturan. Namun, tidak semua masyarakt bisa terlibat karena diwakili oleh LSM yang

konsen/fokus di bidang kepemiluan. Argumentasi disampaikan sehingga bisa menjadi aturan."

Kelima, peneliti menanyakan terkait, "Apa saja faktor pendukung yang membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi juga, bahkan mencetak spanduk, mengundang masyarakat, dan KPU-lah yang menjadi narasumbernya. Partai politik ikut serta membantu karena mengampanyekan partainya dan calonnya. Media juga membantu dalam mempublikasikan berita tentang KPU. Media mengutip berita dari kami."

Keenam, peneliti menanyakan terkait, "Dapatkah Anda menjelaskan beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi KPU dalam upaya ini?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Ada hambatan pada saat sosialisasi. Misalnya, masyarakat enggan hadir karena beberapa sebab seperti kesibukan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat juga menjadi hambatan. Jadi, kami harus bisa menyampaikan sosialisasi menyesuaikan segmentasinya (targetnya). Anggaran juga menjadi hambatan karena tidak memberi uang transportasi kepada masyarakat karena hanya *snack* dan ini berpengaruh. Akan tetapi, kejadian ini hanya terjadi di beberapa tempat."

Ketujuh, peneliti menanyakan terkait, "Bagaimana KPU beradaptasi atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Jika hambatan ada pada anggaran, konsumsi diusahakan ada. Jika tidak ada konsumsi, maka diganti dengan membagikan suvernir (kaus atau mug). Maka, hal tersebut akan menarik minat masyarakat."

Kedelapan, peneliti menanyakan terkait, "Apakah ada dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah daerah atau organisasi masyarakat

dalam meningkatkan partisipasi politik? Jika ada, bagaimana bentuk dukungan tersebut?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Pemerintah daerah mendukung dan berkolaborasi dengan KPU. Pemerintah daerah memfasilitasi kami. Organisasi masyarakat juga ikut serta aktif sehingga dapat memantau perkembangan pemilu."

Kesembilan, peneliti bertanya terkait, "Menurut Anda, bagaimana kesadaran politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Kesadaran dalam hadir ke TPS sudah baik. Namun, ada catatannya seperti menolak *money politics* di kalangan masyarakat masih rendah karena masyarakat suka (hal berkaitan) transaksional. Sebab ada masyarakat yang mengharap uang dari calon. Sehingga ada bayang-bayang *money politics*. Pemilih tradisional inilah yang bisa terkena *money politics* yang dari ekonomi dan pendidikan yang rendah."

Kesepuluh, peneliti bertanya terkait, "Apa harapan Anda terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat ke depan?"

Adapun jawaban informan ialah,

"Kami harap ada orang yang bagus (cakap atau berkualitas) ingin menjadi pemimpin tanpa banyak menggunakan uang. Sebab sekarang (calon) lebih diisi oleh orang yang banyak uang saja dan mengabaikan kapasitas. Sehingga masyarakat tidak akan melihat *money politic*. Dengan memilih pemimpin yang bagus, maka (mereka) bisa memperjuangkan hak masyarakat. Peningkatan kualitas masyarakat juga harus ditingkatkan. Setidaknya 2/3 orang di DPRD harus diisi orang yang berkualitas."

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis yang peneliti gunakan guna menjadikan objek pembahasan sebagai menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Strategi KPU dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana penjelasan dari informan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan banyak strategi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU melakukan strategi dari tingkat atas melalui KPU Pusat hingga melalui PPS. Adapun strategi yang dimaksudkan ialah sosialisasi sebagai strategi utama. KPU Provinsi Kalimantan Selatan turun ke lapangan guna memastikan bahwa sosialisasi mereka langsung disentuh oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat khusus seperti kelompok disabilitas, kaum marjinal, hingga para pedagang. Menurut informan, tiga contoh kalangan ini harus diberikan sosialisasi terkait pemilu secara langsung karena ada kecondongan ketiga kalangan ini yang kurang melek terhadap politik. Tidak hanya bekerja sendirian, KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga menggandeng Kebangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kalimantan Selatan. Di tingkat bawah, KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan wewenang kepada KPU Kabupaten/Kota agar melakukan kerja sama dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota juga.

Selain menyampaikan sosialisasi terkait pemilu secara umum, tidak ketinggalan KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan hal-hal teknis yang merupakan bagian penting dari suatu proses masyarakat menjadi partisipasi politik. Menurut pengakuan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, data yang didapatkan terhadap efektivitas yang telah dilakukan melalui strategi-strategi di atas ialah sebanyak 82% masyarakat Kalimantan Selatan

yang memiliki hak suara, menggunakan suaranya pada Pemilu 2024. Dengan angka tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim bahwa Pemilu 2024 merupakan partisipasi politik tertinggi sepanjang digelarnya pesta demokrasi di Kalimantan Selatan. Jangka waktu kampanye selama 75 hari juga ikut serta membantu KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan strategi agar masyarakat ikut serta dalam pemilihan. Tidak ketinggalan, dua cara yang dilakukan, baik melalui tatap muka ataupun via media sosial juga menarik perhatian masyarakat. Sosialisasi sebelum waktu kampaye juga dimanfaatkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun hal sangat menunjang bagi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kalimantan Selatan adalah ketika KPU Pusat menunjuk KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokus atau titik pusat dalam memberikan acara dalam hal kepemiluan. Penempatan berfokus di Banjarbaru selaku ibu kota Kalimantan Selatan. KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa dalam mengundang masyarakat, tidak ada hambatan karena KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan fasilitas bagi kelompok disabilitas (tunarungu dan tunawicara) dengan mendatangkan juru isyarat.

Apa yang dijelaskan oleh informan sesuai dengan strategi berdasarkan definisi dari Cambridge Dictionary bahwa strategi merupakan rencana terperinci dalam mencapai keberhasilan. Sebagaimana juga menurut Husein Umar dalam Rahim dan Radjab, strategi melibatkan tindakan berkelanjutan yang difokuskan pada harapan target yang mana target dalam konteks

penelitian ini ialah partisipasi politik masyarakat. Sehingga tindakan berkelanjutan ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh informan, masyarakat menjadi lebih mengenal kepemiluan berkat sosialisasi yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika melihat dari proses strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, maka terlihat KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah memprakarsai dan menyepakati perencanaan strategi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tahap proses kedua bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan memahami, posisi mereka di tingkat provinsi sangat memungkinkan diberikan mandat oleh KPU Pusat. Hal itu benar terjadi di KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mengindentifikasi mandat dalam hierarki organisasi bahwa pusat memberikan wewenang khusus kepada provinsi. Seperti yang telah dipaparkan di atas, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokus pada Pemilu 2024.

Selanjutnya, berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan masyarakat, bahkan dalam membentuk regulasi atau kebijakan berkaitan kepemiluan. KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelaksana dan KPU Pusat selaku regulator memberikan ruang bagi masyarakat dalam partisipasi politik, dalam artian di sini melibatkan pembuatan regulasi. Sehingga transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat tidak hanya pada proses pelaksanaan pemilihan, tetapi juga pada proses pembuatan kebijakan. Meskipun dalam masalah partisipasi politik masyarakat urusan pembentukan regulasi tidak dapat dilakukan oleh

masyarakat secara luas, KPU memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memang berfokus pada kepemiluan. Semua yang terlibat dalam pembentukan regulasi diberikan kebebasan memberikan argumentasi atau pendapat agar dikaji hingga menjadi keputusan bulat yang menghasilkan regulasi. Dengan demikian, regulasi yang ada di masyarakat terkait sudah benar adanya dari campur tangan perwakilan masyarakat sehingga regulasi akan tepat sasaran dan terimplementasi dengan baik.

Sebagaimana diketahui dalam proses strategi dalam organisasi, KPU selaku penyelenggara pemilu, dalam penelitian ini ialah KPU Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan salah satu langkah, yaitu merumuskan strategi berupa menentukan pola tujuan, kebijakan, tindakan, dan alokasi sumber daya untuk menangani isu. Seperti uraian di atas bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan strategi tidak hanya melibatkan kalangan internal, melainkan kalangan masyarakat yang diwakili oleh LSM. Hal ini berkaitan dengan langkah terakhir berupa menciptakan visi efektif dalam mengembangkan deskripsi organisasi masa depan dalam mengimplementasikan strategi dan mencapai potensi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miaz bahwa partisipasi politik masyarakat memang ditujukan bersama dalam rangka membangun kemandirian warga negara dalam perihal pemilu. Selain itu, Ni Ketut Arniti dalam penelitiannya, menyebutkan partisipasi politik merupakan bentuk dari kekuasaan politik masyarakat. Sehingga pemilu menjadi jalan bagi masyarakat

dalam memberikan dan menyalurkan kepentingannya pada pesta demokrasi yang disebut *political efficacy*. Ia juga menyebutkan bahwa tingginya partisipasi politik merupakan bentuk dari keberhasilan pendidikan politik. Artinya, apa yang menjadi klaim informan yang menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 merupakan keberhasilan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan strategi dengan berbagai cara.

Ni Ketut Arniti juga menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki sifat individual ataupun kolektif, spontan ataupun terorganisir, legal ataupun ilegal, dan damai ataupun kekerasan. Yang mana pilihannya ialah harus dilaksanakan dengan tiga poin, yaitu secara sukarela, tanpa paksaan, serta didasari dengan pemahaman terhadap pendidikan politik. Seperti yang disampaikan oleh informan, peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui strategi mereka, yang tidak bekerja sendirian dan menggandeng banyak pihak, membuat partisipasi politik dilakukan secara kolektif karena mengundang lini masyarakat dari berbagai kalangan, secara terorganisir karena memprioritaskan kaum rentan dan tetap memilih masyarakat secara umum dalam acara, legal karena dilaksanakan melalui mekanisme, serta damai tanpa kekerasan atau paksaan yang membuat masyarakat terbuka dalam mengikuti sosialisasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat KPU dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan

Strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tentu memiliki faktor-faktor, baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat. Pertama, berkaitan faktor pendukung, informan menjelaskan bahwa ada lima elemen yang menjadi faktor pendukung atau keberhasilan, yaitu KPU Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masyarakat selaku target, partai politik, serta media. Peran KPU Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memberikan wawasan terkait kepemiluan yang mana menjadi narasumber pada acara sosialisasi tersebut. Pemerintah daerah mengambil peran sebagai penyedia tempat acara dan masyarakat selaku segmen pada acara tersebut mau memenuhi acara. Partai politik dengan segala kampanyenya yang terbuka membuat masyarakat ikut terbuka dan membuka wawasan terkait informasi pemilu. Tidak ketinggalan media ikut serta mengambil bagian dalam meliput kegiatan, baik secara langsung ataupun mengutip berita melalui laman resmi KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Sinergi kelima segmen ini membentuk faktor pendukung dalam memberikan jalan terhadap tujuan utama KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU Provinsi Kalimantan Selatan —atau KPU secara umum, tidak akan meninggalkan salah satu misinya, yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu

yang mencerminkan, pemilih berdaulat, negara kuat. Konsep partisipasi politik tersebut sejalan dengan Nur Rohim Yunus dkk yang menyebutkan bahwa harus adanya kegiatan yang mencakup pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik yang dimaksud, menurut peneliti merupakan tindakan aktif masyarakat dan juga tiga elemen lainnya selain KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung keputusan politik berupa menyemarakan pemilu 2024. Meskipun konsep partisipasi politik, sebagaimana masih disebutkan Nur Rohim Yunus dkk adanya memberikan tentangan keputusan politik yang dibuat oleh pemangku kebijakan (bisa berupa KPU Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah daerah), tetapi kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa adanya sikap damai dalam sosialisasi yang membuat masyarakat mendukung dan tidak menentang keputusan politik tersebut.

Meskipun demikian, pada poin kedua ialah tetap adanya faktor hambatan. Menurut penuturan informan, KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkendala anggaran dalam menyelenggaran acara, termasuk sosialisasi. Adapun anggaran yang dimaksud ialah konsumsi saat acara tersebut. Tidak dijelaskan secara detail berapa anggaran seharusnya yang dimiliki oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan satu acara, seperti acara sosialisasi. Namun, alih-alih membuat masyarakat yang hadir dengan tangan kosong, KPU Provinsi Kalimantan Selatan tetap mengupayakan hal yang bisa dibagikan kepada masyarakat, berupa kaus atau mug. Dengan demikian, menurut informan, sudah dapat membuat masyarakat tetap tertarik menghadiri acara yang KPU Provinsi Kalimantan Selatan selenggarakan.

Sehingga peneliti melihat adanya sikap siaga atau rencana matang dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi hambatan yang berakhir pada hal pendukung terlaksanakanya acara.

Melihat faktor penghambat di atas, dijelaskan oleh Diryo Suparto, yang menyebutkan bahwa ada beberapa tipologi (karakteristik) partisipasi politik yang akan berpengaruh pada pelaksanaannya. Stratifikasi sosial mampu memunculkan kelompok yang terpinggirkan atau jarang berpartisipasi serta kelompok yang terisolasi atau partisipasi sporadis/tidak menentu jika hambatan yang terjadi tidak diatasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, faktor penghambat tanpa ada penanganan dapat memunculkan partisipasi pasif yang hanya menunggu pelaksanaan atau keputusan dari hasil pemilu, baik dari presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, hingga bupati/walikota. Sebab dengan tidak adanya penangana dari adanya penghambat, membuat masyarakat acuh pada pemilu dan hanya berserah diri dengan hasil pemilu, sambil menunggu kebijakan baru yang lahir dari calon yang terpilih.

Pada takaran tingkat kesadaran politik, masih dalam bentuk tipologi partisipasi masyarakat, melihat hasil tingkat partisipasi politik masyarakat Kalimantan Selatan pada pemilu 2024 dapat dikategorikan partisipasi aktif. Pada pengkategorian partisipasi aktif, Diryo Suparto tidak mengukur dari persentase atau menggunakan parameter hasil pemilu, tetapi menjadikan kesadaran politik tinggi dan kepercayaan tinggi pada pemerintah sebagai tolok

ukur. Penilaian ini bisa juga bertolakbelakang dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kalimantan Selatan daripada provinsi lain.

Adapun faktor penghambat menjadi tertutupi juga dengan adanya pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dalam rangka KPU Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugasnya. Masyarakat juga ikut memantau perkembangan pemilu. Poin tambahan dari adanya faktor pendukung di atas ialah dengan dibuktikan kesadaran masyarakat yang hadir ke TPS (tempat pemungutan suara) yang dibuktikan dengan 82% tingkat kehadiran. Hanya saja, kehadiran masyarakat sebanyak 82% tersebut masih dipengaruhi oleh *money politics* yang masih membayangi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung. Hal ini menurut penilaian informan, mereka yang rentan terkena *money politics* merupakan pemilih tradisional yang berasal dari kalangan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Kembali pada pendapat Diryo Suparto, pemilih tradisional dapat dikategorikan sebagai stratifikasi politik dari kelompok terpinggirkan.

Informan berharap, masyarakat melalui pendidikan politik yang telah difasilitasi oleh KPU Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah, masyarakat lebih paham bahwa dalam memilih calon eksekutif maupun calon legislatif, dilihat dari kecakapannya dalam kemampuannya, bukan dari *money politics*. Dengan memilih calon yang tepat, maka masyarakat akan merasakan dampak positifnya ke depan.